



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

## **(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 3 Tahun 1974

8 Januari 1974

Nomer : 20/PD/DPRD/1972

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

Menetapkan Peraturan Daerah yang Berikut :  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG  
KEBERSIHAN/KETERTIBAN UMUM DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1.**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

**1. Jalan :**

- a. Segala jalan, lapangan<sup>2</sup>, gang<sup>2</sup> jalan kecil, jalan sunutan, . Pantai<sup>2</sup> yang bagaimanapun sifat dan bentuknya terbuka buat lalu lintas umum dengan tidak terkecuali siapapun yang memiliki.
- b. Dalam hal ini juga dianggap jalan : segala yang termasuk tempat jalan kaki, saluran<sup>2</sup>, selokan<sup>2</sup>, bendungan<sup>2</sup>, tegalan<sup>2</sup>, pematang<sup>2</sup>, serta tanah<sup>2</sup> telajakannya, atau apabila itu tidak ada, termasuk tanah<sup>2</sup> dimuka rumah.

**2. Saluran air :**

Semua saluran yang digunakan untuk air suci atau air minum, saluran air untuk membersihkan kotoran, saluran air untuk pertanian, selokan air dibawah tanah, dan segala macam bentuk dan sifat saluran air yang lainnya.

**3. Pekarangan :**

- a. Semua tanah yang terletak diluar jalan berisi atau tidak berisi bangunan, ditanami atau tidak ditanami.
- b. Halaman : sebagian dari suatu pekarangan baik yang terletak

dimuka, disamping atau dibelakang.

4. **Bangunan :**

Semua bangunan dan yang sejenis dengan ini termasuk bagian2nya didiami atau tidak untuk tempat kediaman atau maksud lain, tidak memperhitungkan dari apa dibuat bangunan tersebut.

5. **Pemilik :**

- a. Barang siapa yang berdasarkan hukum mempunyai hak penuh terhadap sebagian atau keseluruhannya atas suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
- b. Penyewa : Barang siapa yang menyewa suatu bangunan pekarangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Pemakai : barang siapa yang memakai suatu bangunan/pekarangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. **Khewan :**

- a. Yang dimaksud dengan Khewan ialah binatang peliharaan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, anjing, bermacam2 unggas dan semua binatang piaraan yang lain.
- b. Binatang : Segala jenis binatang yang tidak termaksud pada 6a.

7. **Kotoran :**

Yang termasuk dengan kotoran ialah kotoran yang keluar dari manusia atau khewan, baik yang tidak larut maupun yang larut dalam air, begitu juga termasuk didalamnya segala kotoran yang berasal dari kertas2, daun2an, plastik2, kepingan2 kayu, botol2, barang2 bekas, pentungan2 rokok, sobekan2 kain dan semacamnya yang bersifat merusak keindahan pandangan dan kebersihan.

8. **Pemerintah :** Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

**KEWAJIBAN2 PEMILIK ATAU PENYEWA ATAU PEMAKAI BANGUNAN ATAU PEKARANGANNYA.**

Pasal 2.

**Diwajibkan :**

1. Menjaga supaya bangunan2 dan halaman2 dan pintu2 masuk kehalaman penutup jalan kehalaman, dinding halaman, titian2, duiker2 yang menuju kehalaman atau bangunan2 itu supaya baik dan bersih.
2. Jika dimuka pintu masuk suatu pekarangan yang terletak dipinggir jalan umum ada saluran air dan got, orang yang memiliki pekarangan tersebut wajib membikin duiker titian atau lainnya guna keperluan jalan menuju kepekarangan tersebut dan wajib selalu memeliharanya dengan baik.

3. Menjaga supaya pekarangan rumah yang satu dengan pekarangan yang lain atau dengan tanah milik orang lain dengan memakai tembok<sup>2</sup> atau pagar hidup ataupun dengan bahan lain yang dapat digunakan untuk itu, dengan memperhatikan faktor keindahan.
4. Menjaga atau menyuruh menjaga supaya dinding<sup>2</sup>, tembok<sup>2</sup>, pagar<sup>2</sup>, selokan<sup>2</sup> serta telajakannya selalu bersih dan rapi dan supaya pagar<sup>2</sup> hidup dipotong rata<sup>2</sup> ± 1,25 meter tingginya diatas permukaan tanah. Disamping itu sekurang<sup>2</sup>nya satu tahun sekali pada hari<sup>2</sup> Raya Nasional 17 Agustus, wajib mengapur atau mencet terutama bangunan<sup>2</sup> yang tampak dari luar
5. Memasang tiang bendera dengan ukuran panjang 4 meter disebelah kanan pintu depan pekarangan dan bendera merah putih dengan ukuran 40 x 60 centi meter atau ditempat lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku untuk itu dan pada hari<sup>2</sup> Raya serta hari<sup>2</sup> tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Menjaga agar sumur diberi dinding yang kuat dengan tinggi paling sedikit 0,75 meter dari tanah dan menjaga agar tembok sumur tersebut selalu kuat, untuk menjamin keselamatan umum.  
Demikian pula agar dibuat W.C. yang memenuhi syarat<sup>2</sup> kesehatan dijaga dan diatur supaya jarak antara sumur dg. sumur W.C. dalam satu rumah dan antara sumur dari rumah yang satu dengan sumur W.C. dari rumah yang lainnya yang berdekatan, paling sedikit 7 meter.
7. Menjaga atau menyuruh menjaga supaya saluran<sup>2</sup> air yang ada dihalaman tetap terpelihara dan tidak terjadi kebocoran sehingga air tidak mengalir kejalan dan menjaga agar jalan dimuka rumah tetap bersih/tidak tergenang air.
8. Menjaga supaya ada peyaluran/pembuangan air yang baik tanpa mengganggu kepentingan tetangga<sup>2</sup> bersangkutan/kepentingan umum.  
Bagi pengusaha<sup>2</sup> yang mempergunakan bahan<sup>2</sup> kimia dan perusahaan<sup>2</sup> penyosohan, wajib membuat tempat pembuangan tersendiri agar tidak mengganggu kesehatan penduduk disekitarnya.
9. Menebang pohon<sup>2</sup> dekat jalan yang tumbuh pekarangan, sawah, tegal atau telajakan<sup>2</sup>nya yang menurut pertimbangan Pemerintah membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas umum.
10. Menjaga telajakan<sup>2</sup> tetap bersih dengan ketentuan agar lebar telajakan paling sedikit 1 meter dari tembok/pagar pekarangan.  
Dan khusus pada jalan<sup>2</sup> yang sering dilalui tourist agar supaya menanami tanah<sup>2</sup> telajakannya dengan tanaman<sup>2</sup> hias.

11. Wajib menyediakan tempat sampah tersendiri baik berupa tong atau bak ataupun pada lobang<sup>2</sup> yang tertutup baik, maupun alat<sup>2</sup> lain yang baik untuk itu agar supaya sampah dapat diatur sedemikian rupa dibakar maupun ditanam sehingga tidak merusak pemandangan atau tidak mengeluarkan bau busuk yang mengganggu kesehatan.

## **LARANGAN<sup>2</sup> BERHUBUNG DENGAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN**

### **UMUM**

#### **Pasal 3**

#### **Dilarang :**

1. Membuang menaruh kotoran di jalan pada tempat lain yang tidak ditunjuk untuk kotoran tersebut harus dibakar/ditanam.
2. Membuat atau menaruh tempat kotoran yang menyebabkan orang lain atau tetangganya menjadi terganggu.
3. Membuang air besar/kecil di jalan atau pada tempat yang tampak dari jalan.
4. Memandikan atau mengantarkan atau menghalaukan khewan pada saluran<sup>2</sup> air atau tempat pemandian umum atau tempat<sup>2</sup> lain yang dapat mengganggu , merugikan membahayakan kepentingan umum.
5. Menjual, menjalankan, menawarkan atau mempertunjukkan makanan<sup>2</sup>, jajan<sup>2</sup> atau buah<sup>2</sup>an yang tidak memenuhi syarat<sup>2</sup> higienis.
6. Membuang, menyimpan, atau menaruh barang yang berbau busuk yang membahayakan bagi kesehatan umum.
7. Membuat kegaduhan<sup>2</sup> dengan suara atau dengan alat<sup>2</sup> lain yang menimbulkan kesusahan atau terganggunya ketenteraman para tetangga lainnya.
8. Memiliki atau membikin toko<sup>2</sup> atau warung<sup>2</sup> atau tempat berdagang lainnya dipinggir jalan raya atau tempat<sup>2</sup> lain dengan tidak mendapat ijin dari Pemerintah.
9. Menaruh atau memperbaiki Kendaraan secara terus - menerus dipinggir jalan oleh suatu usaha pertukangan atau montir.
10. Mencuci kendaraan dipinggir jalan yang bukan tempat permandian kendaraan umum.
11. Membikin atau mempunyai kandang<sup>2</sup> khewan terletak di halaman muka rumah yang mengganggu keindahan.
12. Menimbun kayu<sup>2</sup>, bambu<sup>2</sup>, atau ramuan bangunan lainnya peti<sup>2</sup> kosong, tong<sup>2</sup>, kaleng<sup>2</sup>, keranjang-keranjang, dan benda<sup>2</sup> lainnya dipinggir jalan lebih lama dari 2x24 jam.
13. Menjemur menggantung atau menaruh padi, cacah dan semacamnya,

kulit2 khewan, pakaian atau barang cucian pada jalan atau dinding halaman loteng yang berhadapan dengan jalan.

14. Melepan/mengembalikan atau membiarkan lepas khewan2 sehingga berkeliaran dijalanan atau dilapangan umum atau tempat2 umum lainnya yang merusak pandangan dan membahayakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas umum.
15. Mandi ditempat2 terbuka dipinggir jalan dengan telanjang sehingga tampak dari jalan terutama pada jalan2 pariwisata.
16. Membuat corat-coret, baik berupa tulisan , gambar maupun lainya pada tembok2, jalan2, leneng2, jembatan2, dan tempat umum lainnya yang merusak kebersihan atau keindahan pandangan umum.
17. Membakar sampah pada waktu malam hari, supaya tidak menimbulkan gangguan yang mengganggu, membahayakan, merugikan kepentingan/kesehatan umum.
18. Membikin atau mempunyai tungku dapur atau menyalakan kompor atau tempat memasak lainya yang kurang dari setengah meter jaraknya dari dinding atau bahan2 yang mudah terbakar.
19. Membikin atau mempunyai atap atau lenggatan dari kayu atau dari bahan2 lain yang mudah terbakar, diatas tungku tersebut pada ayat 18 pasal ini, yang kurang dari 2 meter tingginya untuk mengeringkan atau menyimpan barang2 yang mudah terbakar.
20. a. membuat lubang untuk pembuatan batu merah, genteng, dan semacamnya yang dapat merugikan kepentingan/tetangga umum.  
b. mencari batu padas, pilah dan semacamnya yang dapat menyebabkan paluh atau pengguguran atau longsornya tanah kecuali pada yang diijinkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4.

1. Bangkai2 khewan ataupun binatang lainnya harus ditanam oleh atau atas usaha pemiliknya selambat-lambatnya dalam waktu 12 jam sesudah matinya, se-kurang2nya sedalam 1 meter didalam tanah dan tanah penimbun bangkai itu harus dipadatkan dengan baik2.
2. Apabila pemilik bangkai dari khewan atau binatang itu tidak dikenal maka penanamnya diuruskan oleh aparat Pemerintah setempat yang terdekat.
3. Pemilik khewan, binatang sebagai dimaksud pada ayat 1 pasal ini, apabila kemudian terbukti dengan sengaja tidak menanam bangkai khewan/binatangnya, dihukum sebagai termaktub dalam pasal 6 peraturan ini.

#### Pasal 5.

Petugas yang berwenang menyidik pelanggaran kecuali petugas

penyidik pada umumnya juga adalah petugas Pramong Praja dan petugas2 lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 6.

**Sanksi-sanksi:**

Pelanggaran terhadap peraturan ini juga termaktub dalam pasal 2, 3, 4, dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya 7 hari atau denda sebesar2nya Rp. 1000,- (seribu rupiah).-

Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat 5 peraturan ini dapat dilakukan perampasan oleh Pemerintah.

Pasal 7.

1. Dengan tidak mengurangi hukuman2 yang ditetapkan pada pasl 6 peraturan ini, mereka yg, melakukan pelanggaran, wajib dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memindahkan melenyapkan atau menyuruh memindahkan, melenyapkan atau menyuruh membetulkan ataupun membikin atau menyuruh membikin segala yang bertentangan dengan peraturan ini.
2. Jika tidak mengindahkan kewajiban dalam ayat 1 pasal ini Pemerintah dengan tidak memberitahukan kepada para petugas yang tercantum dalam pasal 5 peraturan ini dan segala akibat hukumnya baik ongkos2 dan kerugian lainnya menjadi tanggungan sipelanggar.
3. Pelanggaran khusus mengenai khewan dengan tidak mengurangi hukuman yang ditetapkan pada pasal 6 peraturan ini, maka khewan atau khewan2 yang tertangkap karena berkeliaran dijalanan atau ditempat2 umum bila tidak segera ditebus oleh sipemilik setelah ditentukan batas waktu penebusan oleh Pemerintah khewan tersebut dapat dijual dimuka umum dan hasil penjualannya setelah dipotong ongkos2 dan kerugian lainnya dikembalikan kepada sipemilik khewan.
4. Besarnya penebusan sebagai dimaksud dalam ayat 3 diatas dihitung 10% dari harga masing2 khewan yang kena pelanggaran.

Pasal 8.

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pelanggaran.

Pasal 9.

**TEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN INI :**

Peraturan ini berlaku di Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 10.

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang :

Kebersihan/Ketertiban Umum Daerah Kabupaten Gianyar

Pasal 11.

Dengan tidak mengurangi kekuatan materi yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan ini maka bila dipandang perlu, khusus mengenai anjing dapat diatur sendiri.

Pasal 12.

Segala peraturan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gianyar

Pada tanggal : 13 Juli 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA,  
t.t.d.

**( I DEWA MADE MERELEG ).-**

MENGETAHUI :  
BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR  
t.t.d.

**( ANAK AGUNG GDE PUTERA S.H. ).-**

Keputusan DPRD ini di sahkan Oleh Gubernur  
Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat  
Keputusan tgl. 5 Januari 1974, No.  
1/HK/4/e/1.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.  
t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 8 Januari 1974  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.  
t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**Tentang**  
**KEBERSIHAN/KEBERSIHAN UMUM**  
**UMUM**

Hingga sekarang ini di Daerah Kabupaten Gianyar diperlukan peraturan untuk memajukan ketertiban umum, keapikan, kebersihan dan kesehatan Bali dan Lombok kecuali Daerah Karangasem Raad, yang ditetapkan oleh Resident Bali dan Lombok, 17 September 1934 dan diperlakukan dikerajaan2 yang ada di Bali sejak tahun 1938.

Menilik isinya ternyata banyak hal2 dalam peraturan itu perlu disesuaikan dengan mengingat isi dari Undang2 No. 18 tahun 1965 Bagian III pasal 49 s/d 54 maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar yang mengatur Kebersihan dan Ketertiban umum ini untuk dapat dijadikan pegangan.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal 1** :

**Ayat g**

- : Kotoran (Waster) dapat dibagi atas 3 golongan yaitu :
- 1c. Kotoran yang keluar dari manusia/khewan yang tidak larut dalam air (exceta).
  - 2c. Kotoran yang keluar dari manusia/khewan yang larut dalam air (severage).
  - 3c. Sampah (garbage), yang terdiri dari kertas2, daun2-an, plastik2, kepinga2 kayu, botol2, barang2 bekas, putung2, rokok, sobekan2 kain dan semacamnya yang bersifat merusak keindahan pandangan dan kebersihan.

**Pasal 2 cukup jelas.**

**Pasal 3 ayat 3** : yang dimaksud dengan membuang air besar/kecil ialah :  
(dengan kata lain) berak/kencing.

**Pasal 3 ayat 7** : yang dimaksud dengan kegaduhan ialah :  
suara2 yang tidak teratur dan tidak terarah, dan tidak mempunyai maksud tertentu yang lebih banyak bersifat mengganggu.

**Pasal 3 ayat 16** : Yang dimaksud dengan tempat2 umum lainnya termasuk tempat obyek purbakala tempat peribadatan dan tempat2 suci lainnya.

**Pasal 4 cukup jelas.**

**Pasal 5 cukup jelas.**

**Pasal 6 cukup jelas.**

**Pasal 7 cukup jelas.**

**Pasal 8 cukup jelas.**

**Pasal 9 cukup jelas.**

**Pasal 10 cukup jelas.**

**Pasal 11 cukup jelas.**

**Pasal 12 cukup jelas.**